



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 05 /IMB/2005

Lampiran : 1 (satu) Berkas

BUPATI SIAK

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr. ADE ARTONO Tanggal 20 Oktober 2004 dengan maksud untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan USB SMPN Lubuk Dalam status Surat Keterangan Hibah Nomor : 089/SKH/05/V/2004 tanggal 13 Mei 2004

2. Rekomendasi Camat Lubuk Dalam Nomor : 100/Pem-LD/372/2004 tanggal 28 Oktober 2004

3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Petugas Pekerjaan Umum Kecamatan Lubuk Dalam Nomor : /BAP/PU/ /2004 tanggal Oktober 2004

Menimbang : Bahwa bahan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tersebut telah memenuhi persyaratan dan peruntukan lokasi

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24-194 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Siak Propinsi Riau.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.



MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : ADE ARTONO bertindak selaku dan atas nama Komite Pembangunan USB SMPN

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : RT. 08/RW. 02 Desa Sialang Palas

KEDUA : Data Bangunan yang akan didirikan adalah sebagai berikut :

a. Sifat Bangunan : Permanen

b. Konstruksi : USB SMPN Lubuk Dalam

c. Luas Bangunan : 640 M²

d. Letak Bangunan : Desa Sialang Palas Kec. Lubuk Dalam

- KETIGA** : Untuk keperluan bangunan dimaksud digunakan gambar Rencana Bangunan dan situasi sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Surat Izin Membangun ini harus telah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal.
- KELIMA** : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini beserta lampirannya diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.
- KEENAM** : Pemegang surat izin ini wajib membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2002, dengan perincian sebagai berikut :
- Retribusi IMB USB SMPN Lubuk Dalam**
- $$\begin{aligned} & - 0.75 \text{ M2} \times 640 \times \text{Rp. 2.400} & = & \text{Rp. 1.152.000,-} \\ & & = & \text{Rp. 1.152.000,-} \end{aligned}$$
- KETUJUH** : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2005



Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bawasda Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
2. Kepala Kimpraswil Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
4. Camat Lubuk Dalam.



BUPATI SIAK

Agno: 329

04 AUG 2009

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 283 / HK / KPTS / 2009

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2009

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP); serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dirasa perlu untuk membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak ;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi sekolah dan terbentuknya kecamatan-kecamatan baru di Kabupaten Siak, maka perlu diadakan penyesuaian penomoran dan penegerian sekolah-sekolah dari wilayah masing-masing;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, direstorkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2009, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak;
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati yang mengatur tentang penomoran dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03-08-2009



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja yang dimaksud pada diktum pertama, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 29 dan 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Siak;

168. SDN 004 SAM - SAM	PERKEBUNAN SEI ROKAN
169. SDN 005 SAM - SAM	PERKEBUNAN LIBO
170. SDN 006 BELUTU	PERKEBUNAN UJUNG TANJUNG
171. SDN 007 SAM - SAM	Jl. PROTOHOL NO 1 LIBO JAYA
172. SDN 008 SAM - SAM	KM 28 LIBO PAUH
173. SDN 009 SIMPANG BELUTU	Jl. BENGKAL S - KEL SIMPANG BELUTU
174. SDN 010 BELUTU	Jl. SEMANGKA
175. SDN 011 BELUTU	DUSUN PENCING LESTARI BELUTU
176. SDN 012 BELUTU	DUSUN AIR JAMBAI BELUTU
177. SDN 013 BELUTU	SEI GONDANG BELUTU
178. SDN 014 BELUTU	DUSUN KANDISTA - DESA BELUTU
179. SDN 015 BELUTU	Jl. S S OASIM SIMPANG BELUTU
180. SDN 016 BELUTU	Jl. BY PASS CPT KM 51 DUSN BEKALAR - BELUTU
181. SDN 017 SAM-SAM	SAM-SAM KANDIS
182. SDN 018 UJUNG TANJUNG	UJUNG TANJUNG-KANDIS
183. SDN 019 LIBO PAUH	LIBO PAUH-KANDIS
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	
1. SMPN 1 SIAK	Jl. SUAK LANJUT SIAK SRI INDRAPURA
2. SMPN 2 SIAK	Jl. TERMINAL BUATAN II
3. SMPN 3 SIAK	Jl. GAJAH MADA SUNGAI APIT
4. SMPN 4 SIAK	Jl. YOS SUDARSO-MINAS
5. SMPN 5 SIAK	Jl. KHAJAR DEWANTARA KM 7 PERAWANG
6. SMPN 6 SIAK	Jl. PART 3 REMPAK-SABAK AUH
7. SMPN 7 SIAK	Jl. SUDIRMAN TELAGA SAM-SAM-KANDIS
8. SMPN 8 SIAK	Jl. PERJUANGAN BENTENG HULU
9. SMPN 9 SIAK	BUNGARAYA
10. SMPN 10 SIAK	Jl. MT HARYONO SIALANG SAKTI
11. SMPN 11 SIAK	Jl. PUSKESMAS RAWANG KAO
12. SMPN 12 SIAK	Jl. POROS BUKIT HARAPAN
13. SMPN 13 SIAK	Jl. PEMDA DESA MUARA KELANTAN
14. SMPN 14 SIAK	DAYUN
15. SMPN 15 SIAK	PUSAKO
16. SMPN 16 SIAK	Jl. NURDIN DESA LALANG
17. SMPN 17 SIAK	BUANA MAKMUJ
18. SMPN 18 SIAK	Jl. LINTAS TIMUR KM 58 - BUKIT AGUNG
19. SMPN 19 SIAK	Jl. BARU DUSUN MERBAU-PERAWANG
20. SMPN 20 SIAK	Jl. BALAI KAYANG KAMPUNG DALAM
21. SMPN 21 SIAK	Jl. KESEHATAN KM 5.5 PERAWANG
22. SMPN 22 SIAK	Jl. BUKIT LAJIM - KERINCI KANAN
23. SMPN 23 SIAK	Jl. KH AHMAD DAHLAN MINAS
24. SMPN 24 SIAK	Jl. BENGKALIS SIMPANG BELUTU
25. SMPN 25 SIAK	MEREMPAN HILIR
26. SMPN 26 SIAK	SIALANG PALAS LUBUK DALAM
27. SMPN 27 SIAK	Jl. SUSOA BANDAR SUNGAI
28. SMPN 28 SIAK	EMPANG PANDAN
29. SMPN 29 SIAK	DESATATI MUYA - KERINCI KANAN
30. SMPN 30 SIAK	SIMPANG TALAS KM 6 LIBO BARU - SAM-SAM
31. SMPN 31 SIAK	Jl. UTAMA MANDIANGIN
32. SMPN 32 SIAK	Jl. H AGUS SALIM-SIMPANG PERAK JAYA
33. SMPN 33 SIAK	Jl. SUKAJADI MENGKAPAN
34. SMPN 34 SIAK	Jl. RAJAWALI BERUMBUNG BARU
35. SMPN 35 SIAK	DESATATI KURAS
36. SMPN 36 SIAK	Jl. RAYA FERRY PINANG SEBATANG
37. SMPN 37 SIAK	Jl. MINAS-PERAWANG KM 7 LUKUT
38. SMPN 38 SIAK	BANJAR SEMINAI
39. SMPN 39 SIAK	Jl. OK MUHAMMAD JAMIL PERAWANG
40. SMPN 40 SIAK	MAREKAN BARAT
41. SMPN 41 SIAK	Jl. MELATI KELURAHAN KANDIS KOTA
42. SMPN 42 SIAK	GARUT KANDIS
43. SMPN 43 SIAK	DESATATI MESJID
44. SMPN 44 SIAK	Jl. RAYA BUNUT-INPRES P SEBATANG BARAT
45. SMPN 45 SIAK	DESATATI MEREDAN / SP JALAN BERINGIN
46. SMPN 46 SIAK	SP 10 Jl. SUSOO BUATAN BARU
47. SMPN 47 SIAK	PONDOK II PALAPA KANDIS
48. SMPN 48 SIAK	Jl. PELAJAR DESA BUATAN I